

**STUDI KOMPARASI POSISI ETIKA BISNIS ISLAM  
DALAM BERBAGAI SISTEM EKONOMI**

**Nina Nurkomalasari<sup>1\*</sup>, Nurlaelah Zakiah<sup>2</sup>**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

\*Corresponding Author e-mail: [nina.nurkomalasari@unsur.ac.id](mailto:nina.nurkomalasari@unsur.ac.id),

[nurlaelahzakiah282@gmail.com](mailto:nurlaelahzakiah282@gmail.com)

Masuk: Oktober 2021	Penerimaan: Oktober 2021	Publikasi: November 2021
---------------------	--------------------------	--------------------------

**ABSTRAK**

Etika bisnis menjadi alat kendali bagi setiap individu dalam aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi islam telah muncul jauh sebelum sistem ekonomi kapitalis, sosialis maupun sistem ekonomi pancasila berada. Namun dalam hal ini sebagian besar masyarakat telah banyak menganut sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, dimana kurangnya kesejahteraan bersama sehingga keuntungan hanya dirasakan oleh penguasa saja. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif terhadap sistem ekonomi islam, sehingga diharapkan dapat terus berkembang bagi kemaslahatan seluruh umat Islam. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan kajian dan studi literatur dari berbagai sumber. Hasil dan pembahasan menyatakan bahwa etika bisnis islam telah berkembang sejak zaman Nabi dan Rasul, jauh sebelum zaman modern muncul yang telah mengubah masyarakat untuk mengenal sistem ekonomi kapitalis, sosialis maupun sistem ekonomi pancasila. Maka secara filosofis sistem ekonomi islam bersifat universal, kepemilikan harta dalam mutlak milik Allah Swt dan sistem ekonomi islam mengedepankan prinsip maslahat bagi seluruh umat di dunia.

**Kata Kunci:** Etika Bisnis Islam, Sistem Ekonomi

**ABSTRACT**

*Business ethics becomes a control tool for every individual in economic activity. The Islamic economic system has emerged long before the capitalist, socialist and Pancasila economic systems exist. However, in this case, most people have embraced a capitalist and socialist economic system, where there is a lack of shared welfare so that the benefits are only felt by the rulers. This study aims to conduct a comparative study of the Islamic economic system, so that it is expected to continue to develop for the benefit of all Muslims. The research method used is descriptive qualitative method by utilizing studies and literature studies from various sources. The results and discussion state that Islamic business ethics has developed since the time of the Prophet and the Apostle, long before modern times emerged which have changed society to recognize the capitalist, socialist and Pancasila economic system. So philosophically, the Islamic economic system is universal, ownership of property in absolute terms belongs to Allah and the Islamic economic system puts forward the principle of benefit for all people in the world.*

**Keywords:** Islamic Business Ethics, Economic System

## A. PENDAHULUAN

Etika bisnis dalam sebuah sistem ekonomi sangat penting karena dapat menunjukkan seberapa baik sistem ekonomi tersebut (berkembang dan menjadi alat kendali bagi setiap individu dalam aktifitas ekonominya). Terlebih untuk sebuah sistem ekonomi yang mengedepankan kebebasan individu didalamnya. Dimana sebuah sistem ekonomi tersebut mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan masyarakat. Etika bisnis menjadi seperangkat instrumen nilai tentang mashlahah, madharat, hak dan bathil dalam dunia bisnis islam berdasarkan pada landasan syara yang ditetapkan. Baik dalam berelasi bisnis, berperilaku bisnis dan bertransaksi bisnis (Husaeni dan Jayengsari, 2020). Dengan demikian belajar etika bisnis berarti belajar untuk berbuat sesuatu yang baik dalam kegiatan ekonomi.

Sistem ekonomi secara global telah banyak dikenal oleh masyarakat yaitu berupa sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Namun, terkhusus dalam kalangan umat Islam memiliki sistem yang diatur sedemikian rupa yang tertuang dalam sistem ekonomi Islam yang bersumber pada Alquran dan Hadist. Sistem ekonomi kapitalis mengutamakan dan mengedepankan dalam hal menjunjung semangat untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal, namun dipengaruhi juga dengan sumber daya yang terbatas serta menjunjung tinggi hak setiap individu. Nilai-nilai kebebasan dalam memenuhi kebutuhan inilah yang mendukung dalam mengembangkan usaha kapitalis. Tingginya persaingan dalam setiap individu untuk mempertahankan hidup diantara masyarakat mendorong kebebasan dalam menjalankan usaha, namun memiliki beberapa kecenderungan seperti kebebasan ekonomi, kepemilikan dalam harta perorangan, ketimpangan ekonomi dan persaingan bebas (Hariani, 2018). Sistem ekonomi sosialis bertujuan untuk kemakmuran bersama dengan mengedepankan cara untuk mendapatkan kesejahteraan bersama, serta ciri dari ekonomi sosialis ini diantaranya adalah suatu negara memiliki hak dalam kepemilikan harta, kesamaan ekonomi dan disiplin politik. Sistem ekonomi pancasila mengedepankan prinsip-prinsip dalam etika bisnis islam yang berlandaskan maqashid syariah. Adapun sistem ekonomi Islam sebenarnya sudah sejak lama dipraktekkan yaitu dengan didasarkan dari Alquran dan Hadist dan dikenal bermula pada abad ke-14 (Darmawati, 2013). Pemikiran

ekonomi Islam pada dasarnya sudah dimulai sejak Nabi Muhammad Saw diutus oleh Allah Swt menjadi seorang Rasul. Sistem ekonomi Islam lebih berkaitan dengan dua sumber Islam, Alqur'an dan Hadist sehingga sangat memperhatikan pembangunan ekonomi masyarakat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan agar mendapatkan informasi yang *valid, reliable dan obyektif*. Data yang didapatkan dapat dijadikan sumber inspirasi di masa sekarang dan bisa dijadikan obyek penelitian kembali di masa yang akan datang seiring berjalannya waktu. Adapun dalam penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Studi literature diambil dari sumber terpercaya yaitu buku-buku, artikel dan sumber lain yang dijadikan sebagai referensi.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Umum Etika Bisnis Islam**

Etika merupakan ilmu cabang filsafat yang mempelajari perilaku manusia dan memperhatikan baik buruknya perilaku tersebut. Perkembangan tentang pemikiran moral telah terarah kepada masalah-masalah konkret dan sejak akhir tahun 1960-an teori etika mulai membuka diri untuk melakukan penelitian dalam membahas mengenai topik konkret dan aktual yang dijadikan sebagai objek penelitiannya. Di Indonesia sendiri, studi tentang masalah-masalah etis dalam bidang ekonomi dan bisnis sudah banyak dilakukan oleh para ahli, termasuk di kalangan yang mempunyai minat di bidang Ekonomi Syariah.

Etika Islam merupakan dasar dari hak asasi manusia atas prinsip kemerdekaan. Banyak dari isi kandungan ayat Al-Qur'an menyatakan bahwa Allah Swt Maha Kaya dan Maha Pemberi Rezeki. Dari ayat-ayat tersebut terdapat beberapa implikasi makna, *pertama* menolak pengakuan bahwa sumber rezeki itu adalah tiruan. *Kedua* pernyataan bahwa apa yang diperoleh seseorang sehingga orang tersebut menjadi kaya, adalah pemberian Allah Swt (Juliyani, 2016).

Bisnis adalah suatu serangkaian peristiwa yang memiliki kecenderungan untuk melakukan usaha dalam mencapai kepentingan dan keuntungan sebanyak

mungkin. Sedangkan bisnis dalam Islam merupakan kegiatan yang pertama kali menanggalkan etika dalam bermuamalah, lalu disusul oleh bidang politik. Bisnis yang sehat yaitu bisnis yang berlandaskan pada etika. Oleh karena itu, pelaku bisnis muslim hendaknya memiliki kerangka etika bisnis yang kuat, sehingga dapat mengantarkan aktivitas bisnis yang nyaman dan berkah.

Etika bisnis adalah norma dan kaidah etik dalam melakukan kegiatan berbisnis, baik sebagai individu maupun institusi atau organisasi dengan stakeholders disaat menjalankan bisnisnya. Etika bisnis diaplikasikan dalam berbagai praktik bisnis untuk melakukan hal yang baik dan benar. Dalam hal itulah islam memposisikan hakikat pengertian bisnis sebagai usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah Swt. Tujuan utama dalam berbisnis adalah dalam jangka panjang sebagai bentuk tanggung jawab pribadi dan sosial dihadapan masyarakat, negara dan Allah Swt (Mustaq, 2006).

## 2. Dasar Hukum

Surah Al-Baqarah (2) ayat 282 menerangkan tentang etika bermu'amalah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِيُؤْتِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada*

*Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

Selanjutnya diterangkan pada Surah An-Nisa ayat 29 yang menerangkan untuk mencari rezeki dengan jalan yang baik.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlag kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*

### **3. Etika Bisnis dalam Berbagai Macam Sistem Ekonomi**

#### **a. Sistem Ekonomi Kapitalis**

Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang pada dasarnya sebagian besar asset produksi perusahaan dimiliki oleh sektor individu/swasta. Menurut Milton H. Spencer, penulis buku *Conemporary Economics* (1977), kapitalis merupakan sistem organisasi dalam bidang ekonomi yang memiliki ciri dimana kepemilikannya berupa hak individu (*private ownership*) atas alat-alat produksi dan distribusi serta pemanfaatan produksinya dicapai untuk menghasilkan laba yang kompetitif. Pada sistem ekonomi kapitalis setiap perorangan mempunyai kebebasan untuk memiliki sumber daya. Prinsip yang dipercaya oleh ekonomi kapitalis adalah

setiap orang mendapatkan hasil atau imbalan sesuai dengan kerja keras dan prestasi kerjanya. Maka, campur tangan pemerintah dalam bidang ekonominya sangat minim karena peran pemerintah memiliki kedudukan sebagai pengamat dan pelindung saja dalam perekonomian. Dalam hal ini, ekonomi kapitalis lebih mengutamakan suatu proses dalam meraih keuntungan dan mengakumulasi keuntungan ke dalam modal secara terus-menerus serta memiliki sifat individual. Gagasan memperbanyak keuntungan yang tersedia merupakan kebalikan dari gagasan memperoleh nafkah. Dengan itu, perolehan ekonomi hanya berorientasi pada tujuan dan hasil yang dimiliki saja. Prinsip dasar dalam sistem ekonomi kapitalis (Masykuroh, 2005):

- 1) Kebebasan individu dalam memiliki harta, yang mana bahwa pemilik satu-satunya adalah yang telah menghasilkan harta tersebut bukan pada orang lain
- 2) Kebebasan ekonomi dan persaingan, dimana individu adalah yang berhak atas keberjalanan bisnisnya.

Ciri-ciri ekonomi kapitalis:

- 1) Masyarakat memiliki hak untuk melakukan dan menjalankan ekonominya secara mandiri
- 2) Alat produksi usaha dikuasai oleh perorangan
- 3) Tidak adanya campur tangan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi
- 4) Terdapat persaingan bebas dalam pasar

Tokoh pendiri sistem ekonomi kapitalis adalah Adam Smith (1723-1790). Adam Smith memandang bahwa pasar harus memiliki *laissez-faire* atau kebebasan dari intervensi pemerintah untuk mengatur pasar (*invisible hand*). Karena pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas saja kepada masyarakatnya. Pandangan ini meluas dan banyak dianut masyarakat luas. Adam Smith berhasil mendapat penghargaan yang tinggi yaitu berhasil menciptakan sebuah sistem ekonomi pasar atau kapitalis atau liberal yang mana sistem ini memberikan kebebasan yang sangat luas bagi setiap individu sebagai pelaku pasar dalam menjalankan kepentingan ekonomi (Mujtabah, 2012). Kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis yaitu adanya kompetisi pasar terbuka sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu pertumbuhan ekonomi negara pun semakin

lama semakin meningkat, karena pemerintah tidak bisa mengatur pasar yang sudah dikuasai swasta. Adapun kelebihan dari ekonomi kapitalis dalam buku karangan Abdul Manan yaitu meliputi:

- 1) Masyarakat memiliki banyak peluang untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena adanya kebebasan dalam menjalankan perekonomian
- 2) Persaingan bebas akan membantu mempertahankan penyesuaian yang rasional antara tahap produksi dan harga pada tingkat yang wajar. Adapun persaingan dalam mempertahankan keuntungan dan upah berjalan pada tingkat yang sederhana
- 3) Motivasi untuk memperoleh keuntungan adalah tujuan yang terbaik, sebanding dengan tujuan untuk memaksimalkan hasil.

Kelemahan ekonomi kapitalis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Adanya persaingan bebas yang tidak terbatas, sehingga dapat merusak sistem perekonomian, yang mana kepemilikan harta tidak seimbang
- 2) Perbedaan yang radikal (jelas) terlihat nyata antara hak penguasa dan pekerja
- 3) Di beberapa pihak menjamin kesejahteraan semua pekerja kepada segelintir orang yang hanya berada pada kalangan persaudaraan diri sendiri sehingga kurangnya peluang bagi pihak lain.

#### **4. Sistem Ekonomi Sosialis**

Sistem ekonomi sosialis dituding penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata karena merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis bahwa peran pemerintah dalam sistem ekonomi sosialis mempunyai andil besar untuk mengatur roda perekonomian pada sebuah negara, sehingga rasa kebersamaan atau kolektivisme (kebersamaan) suatu masyarakatnya tinggi. Ekonomi sosialis memiliki sifat bahwa manusia ditentukan oleh pola produksi dan peran pemerintah sangat kuat dalam membangun perekonomian, sehingga lebih mengedepankan kemakmuran masyarakat secara merata yang diatur langsung oleh pemerintah.

Prinsip dasar sistem ekonomi sosialis yaitu:

- a. Negara secara penuh memegang hak kepemilikan
- b. Pemerataan ekonomi masyarakat

c. Disiplin politik

Ciri-ciri ekonomi sosialis:

- a. Pemerintah secara penuh mengatur kegiatan ekonomi
- b. Negara menguasai alat-alat produksi
- c. Masyarakat tidak mempunyai kebebasan untuk mengatur kegiatan perusahaan.

Karl Marx dan St. Simon adalah tokoh pendiri sistem sosialis. Karl Marx berpandangan bahwa hak individu harus dihapus termasuk kepemilikan tanah, karena dia merupakan seorang sosialis radikal. Adapun Saint Simon merupakan orang pertama yang berbicara bahwa perlunya sarana-sarana produksi untuk dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah atau negara.

Kelebihan dari ekonomi sosialis dalam segi penentuan produksi ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Namun, pada kenyataannya sistem ekonomi sosialis justru menyengsarakan rakyat di atas slogan ‘Demi Kesejahteraan Rakyat Bersama’. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya (Masykuroh, 2005):

- a. Setiap individu sangat sulit untuk melakukan tawar-menawar sehingga terpaksa mengorbankan kebebasan pribadi dan haknya terhadap harta kepemilikan rakyatnya
- b. Sistem ekonomi sosialis secara tidak langsung terikat oleh sistem ekonomi dictator. Realita yang terjadi bahwa buruh dijadikan budak masyarakat seakan memaksa untuk bekerja terus menerus seperti mesin.
- c. Dalam sistem ekonomi sosialis menunjukkan bahwa pendidikan moral individu diabaikan, karena semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi semata. Maka hal itu diperlukan upaya untuk memupuk semangat persaudaraan dan kerjasama yang baik antara pemilik dengan buruh dan sistem sosialis menimbulkan rasa permusuhan dan dendam.

## 5. Sistem Ekonomi Pancasila

Sistem ekonomi pancasila yang pertama kali di gagas oleh Prof Emil Salim yang merupakan guru besar Universitas Indonesia sekitar tahun 1966. Dengan cara

pandang yang berlandaskan pada pasal 33 UUD 1945 dan dilengkapi pasal 23, pasal 27 ayat 2 dan pasal 34 serta menghubungkannya dengan sila I, II, III, IV dan V.

Berdasarkan atas asas kekeluargaan dan gotong royong, sistem ekonomi pancasila ini memberikan kebebasan hak individu setiap warga negaranya untuk melakukan kegiatan ekonomi, baik berwirausaha, bercocoktaman dengan mengolah sumber daya alam yang ada atau mendirikan perusahaan pada bidang industri dengan batasan dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam sistem ekonomi pancasila ini, ada berbagai mazhab yang lahir dari berbagai tokoh ekonomi sehingga mempunyai karakter tersendiri misal sudut pandang sistem ekonomi yang dipelopori oleh Sri Edi Swasono dan Potan Arif Harahap lebih mengedepankan Aspek Yuridis Formal sedangkan sudut pandang yang dipelopori oleh Emil Salim dan Mubyarto berlandaskan jalur orientasi pembangunan. Perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut ini (Mubyarto, 2004) :

SILA	Emil Salim	Mubyarto	Sumitro Djojohadikusumo
I	Bernilai etika dan moral agama.	Sosial dan moral menjadi rangsangan pergerakan ekonomi.	Ibadah menjadi jalan mendekatkan diri dengan Tuhan.
II	Ekonomi yang sangat kental dengan perkembangan masyarakat.	Pemerataan sosial yang menjadi dorongan kuat dari masyarakat.	Bertujuan memberantas dan mengurangi tingkat kemiskinan dalam tatanan ekonomi masyarakat.
III	Kesempatan ekonomi yang berkeadilan bagia setiap individu.	Kebijakan ekonomi yang berlandaskan jiwa Nasionalisme.	Kebijakan ekonomi yang mendorong pada persatuan bangsa.

SILA	Emil Salim	Mubyarto	Sumitro Djojohadikusumo
IV	Ekonomi dan politik yang bersifat demokrasi.	Koperasi menjadi landasan ekonomi kerakyatan.	Perak aktif masyarakat dalam pembangunan negara.
V	Proses pembangunan dengan warna sosial equity dan egatarian.	Desentralisasi pada tingkat nasional.	Pembagian hasil produksi merata hingga pelosok negeri.

Etika bisnis pancasila merupakan seperangkat alat dalam menjalankan usaha yang berjiwa nilai Pancasila, dimana menurut Pandji Anoraga etika bisnis pancasila adalah sebuah aturan main yang esensinya merupakan kolaborasi antara sistem ekonomi pasar (liberalisme) dan sistem ekonomi komando. Nilai-nilai luhur Pancasila di adaptasi dari nilai-nilai agama dan budaya bangsa agar tetap relevan dengan sikap dan tingkah laku bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Seiring perkembangan dunia bisnis Indonesia perkembangannya lebih terlihat ke arah praktek bisnis dan sistem kapitalistik yang tidak etik. Memfokuskan pada target keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengabaikan bahkan melanggar hak-hak individu lainnya sehingga menimbulkan stigma hilangnya etika dan karakter bangsa dalam berperilaku bisnis. Pancasila yang merupakan ideologi bangsa sudah sepatutnya menjadi landasan setiap individu dalam menjalankan perannya diberbagai bidang termasuk dalam kegiatan bisnis. Karena kegiatan bisnis merupakan kegiatan timbal balik antara penjual dan pembeli serta pebisnis dan investor.

## 6. Pancasila dan Maqashid Syariah

Secara normatif sistem ekonomi Pancasila biasa disebut dengan ekonomi kerakyatan yang berupaya dalam penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, penghapusan ketimpangan sosial dan peningkatan desentralisasi. Unikny terdapat hubungan antara sila-sila yang terdapat dalam Pancasila dengan Maqashid Syariah yakni (Wahyudin, 2020):

**a. Sila pertama**

Salah satu intisari Pancasila adalah Ketuhanan dimana intisari ini selaras dengan Maqashid Syariah, yakni memelihara agama. Jadi pada setiap kegiatan ekonomi kita harus tau aturan syara yang telah ditetapkan. Diselaraskan dengan etika bisnis dalam islam.

**b. Sila kedua**

Mencerminkan maqashid "Memelihara Jiwa (*Hifdz An-Nafs*)", Kalimat "Yang Adil dan Beradab", bermakna tidak hanya keselamatan jiwa, asal hidup, tapi hidup yang berkeadilan dan beradab. Ini merupakan tujuan dari sistem ekonomi islam dimana menjunjung tinggi pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dan etika bisnis islam sebagai landasannya membuat para pelaku pasar untuk selalu berlaku adil dalam menjalankan bisnis.

**c. Sila ketiga**

Sila ketiga bermakna sebagai keberlangsungan Indonesia melalui persatuan, ini sejalan dengan maqashid "Memelihara Keturunan (*Hifdz An-Nasb*)" dalam konteks negara. Dalam proses pertahanan kedaulatan bangsa didasari pada konsep persatuan bangsa yang seraya dengan konsep *jihad fi sabilillah* dalam konteks kegiatan ekonomi dapat diimplementasikan dalam selalu bersikap jujur dan senantiasa meniatkan membantu sesama.

**d. Sila keempat**

Musyawarah menjadi salah satu cara dalam memelihara serta menghormati pola pikir dan demokrasi masyarakat yang didasarkan pada akal manusia, dan akal inilah yang menjadikan manusia istimewa dibandingkan makhluk Allah SWT lainnya. Banyaknya ayat Allah yang mendorong manusia dalam memaksimalkan akalnya dalam menjalankan hidup.

**e. Sila kelima**

Maqashid yang kelima adalah Memelihara Harta (*Hifdz Al-Maal*)" dalam konteks tata negara, yakni dengan menjaga keadilan sosial.

Yaitu dengan segala bentuk pencegahan hal-hal diluar syariah seperti, gharar, maisyir, riba, ikhtikar, monopoli dan spekulasi.

## **7. Sistem Ekonomi Islam**

Kegiatan ekonomi menjadi bagian integral dalam wacana ekonomi. Sistem ekonomi Islam berlandaskan atas dasar etika, sedangkan sistem ekonomi lainnya seperti kapitalis dan sosialis cenderung mengabaikan etika dalam transaksi ekonomi. Aktivitas bisnis merupakan bagian integral dari wacana ekonomi (Husaeni, et al., 2021). Sehingga aspek nilai tidak begitu tampak dalam bangunan kedua sistem ekonomi tersebut. Moralitas menjadi harga mahal dalam kedua sistem ini karena lahir dari kepentingan. Kepentingan individu yang menjadi landasan kapitalis, serta kepentingan kolektif yang menjadi dasar sistem sosialis. Tapi saat ini banyak ditemui pusat etika bisnis pada sistem kapitalis.

Dalam sistem Ekonomi Islam nilai moralitas dan etika ditanamkan dengan anjuran untuk selalu menghubungkan aktivitas ekonomi dengan Allah SWT. Etika bisnis dalam islam bisa diterapkan sepanjang waktu tidak ada batasan dan tidak pula terikat dengan suatu masa periode. Karena etika bisnis ini berhubungan dengan perilaku kita yang sangat sensitif terhadap interaksi diantara sesama manusia.

Menurut Vogel dan Samuel Hayes, untuk mencapai pemahaman serta pengaplikasian sebuah nilai moralitas dan etika bisnis islam yang telah terkandung dalam Alquran dan Hadits adalah dengan mengkonversikannya dengan kajian fiqh klasik dengan fiqh muamalah kontemporer.

Sebuah adat kebiasaan yang sudah membudaya dalam perilaku bisnis masyarakat tertentu terkadang ditemui ada yang bertentangan etika bisnis dalam islam, untuk merubahnya juga tentu tidak mudah. Maka dengan itu sistem ekonomi islam selalu disandarkan pada kajian fiqh dalam setiap pengambilan keputusan.

Rumusan design etika bisnis dalam islam (Juliyani, 2016):

### **a. Tahap Pemetaan**

Kajian etika bisnis islam lahir dan mengacu pada literatur ummahatul kutub keempat imam besar umat islam, yaitu Malikiyah, Hanafiyah, Syafii dan Hambali. Dari pemikiran keempat mazhab yang ada selanjutnya untuk dikombinasikan antara hasil pemikiran filsafat

dengan dalil yang ada untuk kemudian lahir sebuah produk-produk hukum yang menjadi landasan dalam melakukan aktivitas bisnis.

b. Tahap Proses (memasukkan nilai-nilai islam)

Tahapan ini dibutuhkan karena dalam sistem ekonomi yang kita jalani bukan berdasarkan sistem ekonomi islam, alasan ini membuat kita harus bisa memadupadankan antara sistem ekonomi yang dijalankan dengan aturan syara agar segala bentuk aktivitas bisnis dapat bernilai pahala dan mashlahah untuk semua yang berkaitan.

c. Tahap Penentu (kebijakan etika)

Dengan tahapan ini seorang muslim dimudahkan dalam menentukan sikap pada aktivitas bisnisnya. Misalnya dalam aktivitas bisnis masyarakat di Malaysia cenderung mengambil dasar hukumnya dari imam Hanafi, dimana mempraktikkan transaksi *bai addain* (jual beli utang) maka dari itu lahirlah Islamic Bonds atau sukuk. Berbeda dengan Indonesia yang mayoritas penganut mazhab syafii, dimana mazhab ini lebih irit dalam memberlakukan sistem jual beli utang, maka lahir *investmen certivicate* atau surat utang negara.

d. Tahap Punishment/hudud

Adanya sebuah punishment mendorong para pelaku bisnis agar terus berlaku jujur, adil dan etis dalam setiap aktivitas.

## 8. Studi Komparatif Sistem Ekonomi

### a. Aspek Sejarah

Sistem ekonomi islam muncul sejak masa pemerintahan Rasulullah, selama kepemimpinan Rasulullah banyak ditemukan dan ditetapkan hukum dalam bermuamalah. Sepeninggalannya Rasul, kepemimpinan dilanjutkan oleh Khulafaurrasyidin yang membangun pemerintahan selama hampir 30 tahun yakni dari 569 – 632 M (Beekun, 2004).

Lalu terus diterapkan pada masa kepemimpinan dinasti-dinasti yang terus memperluas negara kekuasaan Islam hingga Turki. Dalam sejarah pemikiran ekonomi islam berbagai kebijakan serta pola ekonomi dalam islam telah lahir dan muncul mulai dari kebijakan moneter fiskal, mekanisme pasar hingga keseimbangan harga. (Amalia:2005)

Banyak sekali tokoh serta cendekiawan muslim yang lahir serta berjaya pada waktu itu, seperti Abu Yusuf, Yahya Bin Umar, Imam Ghazali, dan Ibnu Khaldun yang terkenal dengan teori keuangan publik hingga perdagangan internasional.

Dalam sistem ekonomi kapitalis dikenal dan dipopulerkan oleh Adam Smith pada tahun 1776 M. Sempat runtuhnya sistem ekonomi kapitalis, negara didominasi dengan kemunculan sistem sosialis, namun seiring kehancuran Uni Soviet, sistem ekonomi sosialis turut hancur dan menjadikan sistem kapitalis bangkit mendominasi sistem perekonomian dunia. Namun sebelum kedua sistem ini mendominasi dunia, sistem ekonomi Islam sudah tentu muncul jauh berabad-abad sebelum kedua sistem ekonomi tersebut lahir, ide pokok pikiran dan teori yang lahir dari sistem ekonomi Islam sediki banyak telah diadaptasi oleh kedua sistem ekonomi tersebut.

**b. Aspek Filosofi**

Alquran dan Hadits menjadi sumber hukum utama atas lahirnya sistem ekonomi Islam yang bersifat universal mencakup segala bentuk hukum yang mengikat kepada manusia sebagai hamba Allah SWT, berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang terlahir dari aliran pemikiran masing-masing tokohnya seperti Adam Smith dan Karl Max. Kedua sistem ekonomi tersebut sangat terpengaruh dari masing-masing asumsi pemikiran tokohnya. Seperti halnya sistem ekonomi sosialis yang terpengaruh oleh kekuasaan di negaranya yang memang diatur penuh oleh negara.

**c. Aspek Kepemilikan**

Aspek pembeda lainnya dalam sistem ekonomi Islam adalah pada hak kepemilikan harta, jika pada sistem ekonomi Islam konsep kepemilikan adalah mutlak milik Allah, mencakup segala sektor terutama sumber daya alam, harta lainnya. Manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dengan kata lain amanah ini mendorong manusia agar tidak berbuat kerusakan pada sumber daya alam yang tersedia.

Lain halnya dengan sistem kapitalis yang sepenuhnya membebaskan kepemilikan mutlak milik masing-masing individu yang memiliki modal, juga pada

sistem sosialis dimana negara sebagai pemegang hak atas kepemilikan selama itu masih dalam wilayah negaranya.

**d. Aspek Mekanisme Pasar**

Pasar bebas dan globalisasi ekonomi menjadi mekanisme pasar yang dijalankan oleh sistem ekonomi kapitalis, dimana kebebasan individu dalam mengedalikan pasar tidak boleh diikut campuri oleh pemerintah. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis semua terpusat oleh pemerintah, dimana aturan ketat mengenai laba usaha dan laba perindustrian pun diatur dan diawasi langsung oleh pemerintah. Berbeda dengan kedua sistem tersebut dalam sistem ekonomi islam adanya dewan hisbah sebagai dewan pengawas mekanisme pasar yang bertanggungjawab dalam mengontrol kebijakan pasar agar tetap maslahat bagi seluruh umat tidak hanya sekelompok orang saja. Sebagai wujud nyata yang diterapkan dalam sistem ekonomi islam adalah sistem bagi hasil dimana pemilik modal dan pengelola modal sama-sama mendapatkan porsi keuntungan yang sama.

**D. KESIMPULAN**

Konsep etika bisnis dalam ekonomi kapitalis yaitu bahwa produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat dan pelaku pasar dan memberikan kebebasan yang besar bagi pelaku ekonomi tersebut. Sebagian besar kepemilikan asset produktifnya dimiliki oleh sektor individu/swasta. Prinsip ‘keadilan’ yang dianutnya adalah setiap orang menerima imbalan sesuai kerja keras dan prestasi kerjanya. Ekonomi kapitalis merupakan paham yang mengagungkan proses meraih keuntungan dan pengakumulasi keuntungan ke dalam modal secara terus-menerus atau bersifat individual.

Sistem ekonomi sosialis adalah bentuk resistensi dari sitem ekonomi kapitalis yang dituding adanya penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis bahwa peran pemerintah dalam sistem ekonomi sosialis mempunyai andil besar untuk mengatur roda perekonomian pada sebuah negara, sehingga rasa kebersamaan atau kolektivisme (kebersamaan) suatu masyarakatnya tinggi.

Sistem ekonomi pancasila menjadi sebuah sistem yang diwujudkan atas dasar maqashid syariah, tiap butir pasal yang ada dalam pancasila ternyata lahir dari

maqashid syariah. Ini selaras dengan sistem ekonomi islam yang hadir dengan tujuan mensejahterakan umat.

Sistem ekonomi islam berlandaskan atas dasar etika, sedangkan sistem ekonomi lainnya seperti kapitalis dan sosialis cenderung mengabaikan etika dalam transaksi ekonomi. Dalam sistem ekonomi islam nilai moralitas dan etika ditanamkan dengan anjuran untuk selalu menghubungkan aktivitas ekonomi dengan Allah SWT. Etikas bisnis dalam islam bisa diterapkan sepanjang waktu tidak ada batasan dan tidak pula terikat dengan suatu masa periode. Karena etika bisnis ini berhubungan dengan perilaku kita yang sangat sensitif terhadap interaksi antar sesama manusia.

Dalam hal itu studi komparatif dalam berbagai aspek menyatakan bahwa etika bisnis islam telah berkembang sejak zaman Nabi dan Rasul, jauh sebelum zaman modern muncul yang telah mengubah masyarakat untuk menganut berbagai sistem ekonomi seperti sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Maka secara filosofis sistem ekonomi islam bersifat universal, kepemilikan harta dalam mutlak milik Allah Swt yang mana manusia hanya memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di muka bumi dan sistem ekonomi islam mengedepankan prinsip maslahat bagi seluruh umat di dunia

## REFERENSI

- Ahmad, Mustaq. Etika Bisnis dalam islam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Ardi, Muhammad. "Etika Bisnis dalam Ekonomi Islam," no. 1 (2015): 28.
- Beekun, Rafik Issa. Etika Bisnis Islami (Terjemahan Muhammad). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Darmawati, D. (2013). ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM: EKSPLORASI PRINSIP ETIS AL QUR'AN DAN SUNNAH. *Mazahib*, 11(1).
- Darmiati. "Ekonomi Kapitalis vs Ekonomi Sosialis," Mei 2018. <https://www.kompasiana.com/darmiati/5b03c31916835f6def4158e2/ekonomi-kapitalis-vs-ekonomi-sosialis?page>.
- Daenuri, Adib. "Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam" 18, no. 1 (2017): 25.
- Daud, Nahu. *Pemikiran dan Perbandingan Sistem Ekonomi*. Zifatama Jawa. Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Depok: Penebar Plus, 2012.
- Hariani, H. (2018). *Konsep Etika Bisnis Menurut Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis (Analisis Perbandingan)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Hasoloan, A. (2018). Peranan etika bisnis dalam perusahaan bisnis. *Warta Dharmawangsa*, (57).

- Husaeni, U.A., and Jayengsari, R. 2020. Implementation of Corporate Governance in Fraud Prevention in Islamic Banking. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. 8(3), 453-471.
- Husaeni, U.A., Jayengsari, R., and Zakiah, S. 2021. The Influence of Islamic Corporate Governance and Internal Control on Indications of Fraud in Islamic Commercial Banks in Indonesia. *International Journal of Islamic Business Ethics*. 6(2), 92-103.
- Juliyani, E. (2016). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ummul Qura*, 7(1), 63-74.
- Koni, Wiwin. "Etika Bisnis dalam Ekonomi Islam." *Al-Buhuts* 13, no. 2 (December 31, 2017): 75–89. <https://doi.org/10.30603/ab.v13i2.896>.
- Masykuroh, Nihayatul. "Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis Dan Islam: Kajian Perbandingan" 22, No. 1 (April 2005): 111.
- Mubyarto, Mubyarto. Menuju Sistem Ekonomi Pancasila: Reformasi Atau Revolusi. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 2004, 19.1.
- Mujtabah, Muh. *Aktualisasi Sistem Ekonomi Islam pada Kegiatan Bisnis dalam Rangka Menghadapi Tantangan Ekonomi Global (Studi Komparatif Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalis)*. 2012. PhD Thesis. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Wahyudin, Imam. Perspektif Maqashid Syariah Untuk Pancasila. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 2020, 12.2: 253-276.
- Widiastuti, Tika, et al. Etika Bisnis Islam Dalam Pengelolaan Bisnis di Pesantren Mukmin Mandiri. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2017, 4.6: 315216.
- Ya'kub, Hamzah. Etika Islam. Bandung: CV Diponegoro, 1991.